



Available online at **FACTUM**; Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah
website: <https://ejournal.upi.edu/index.php/Factum>
FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah, 14(1), 103-112



RESEARCH ARTICLE

Sentralisasi Administrasi Keuangan Muawiyah Bin Abi Sufyan: Inspirasi untuk Manajemen Fiskal Modern

Maulidya Natasya, Malahayatie

Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe
Corresponding Author: maulidya.ntsha26@gmail.com

To cite this article: Natasya, M., & Malahayatie. (2025). Sentralisasi administrasi keuangan muawiyah bin abi sufyan: Inspirasi untuk manajemen fiskal modern. *FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, 14(1), 103-112. <https://doi.org/10.17509/factum.v14i1.78853>.

Abstract

Muawiyah ibn Abi Sufyan, as one of the most influential leaders in the history of the Umayyad Caliphate, is known for his policies in managing state finances that have influenced the economic structure of the Islamic world. One of the main policies he implemented was the centralisation of financial administration, where Muawiyah centralised the management of taxes and supervision of state finances. This policy aimed to reduce abuse of power, and ensure a more equitable distribution of wealth. Although this policy was implemented in the 7th century, its relevance can be seen in the fiscal management of modern countries that face similar challenges, such as transparent and efficient tax management. This study aims to analyse Muawiyah bin Abi Sufyan's economic policies, particularly in terms of financial centralisation and Baitul Mal management, and explore how the principles applied by him can still be adapted in the fiscal management of modern states. The article utilises a qualitative methodology and collects data through desk research. By tracking down, and accompanying scholarly sources of journals and books, evaluating, and documenting a variety of books that fit the topic of academic standards.

Abstrak

Muawiyah bin Abi Sufyan, sebagai salah satu pemimpin paling berpengaruh dalam sejarah Kekhalifahan Umayyad, dikenal karena kebijakannya dalam mengelola keuangan negara yang telah memengaruhi struktur ekonomi dunia Islam. Salah satu kebijakan utama yang diterapkannya adalah sentralisasi administrasi keuangan, di mana Muawiyah memusatkan pengelolaan pajak dan pengawasan keuangan negara. Kebijakan ini bertujuan mengurangi penyalahgunaan wewenang, dan memastikan distribusi kekayaan yang lebih merata. Meskipun kebijakan ini diterapkan pada abad ke-7, relevansi kebijakan ini dapat dilihat pada pengelolaan fiskal negara-negara modern yang menghadapi tantangan serupa, seperti pengelolaan pajak yang transparan dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan ekonomi Muawiyah bin Abi Sufyan, khususnya dalam hal sentralisasi keuangan dan pengelolaan Baitul Mal, serta mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip yang diterapkan oleh beliau masih dapat diadaptasi dalam pengelolaan fiskal negara-negara modern. Artikel ini menggunakan metodologi kualitatif dan mengumpulkan data melalui penelitian kepustakaan. Dengan melacak, dan disertai dengan sumber ilmiah jurnal maupun buku, mengevaluasi, dan mendokumentasikan beragam buku yang sesuai dengan topik standar akademik.

Article Info

Article History:
Received 31 Dec 2024
Revised 1 April 2025
Accepted 25 April 2025
Available online 25 April 2025

Keyword:

Centralization; Economic Policy; Finance; Muawiyah bin Abi sufyan; Tax.

Kata Kunci:

Kebijakan Ekonomi; Muawiyah bin Abi sufyan; Sentralisasi Administrasi Keuangan; Relevansi Kebijakan Fiskal.

PENDAHULUAN

Daulah Bani Umayyah berdiri pada tahun 41 H/661 M. Mu'awiyah bin Abi Sufyan mendirikan. Selama pemerintahan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan, ia menjabat sebagai gubernur Syam. Dia telah membangun kekuatan militer selama masa jabatannya sebagai gubernur, yang akan membantunya di masa depan. Dia membelanjakan uangnya tanpa ragu-ragu, mempekerjakan tentara bayaran, yang sebagian besar dari mereka adalah anggota keluarganya sendiri. Dia bahkan menyarankan untuk membentuk angkatan laut saat Umar bin Khattab berkuasa, namun Umar menolaknya. Dan masa pemerintahan Utsman bin Affan melihat keberhasilan pembentukan angkatan lautnya (Rahmadi, 2018).

Dikenal sebagai khalifah pertama yang memerintah dari tahun 661 hingga 680 Masehi dan pendiri Dinasti Umayyah, Muawiyah bin Abi Sufyan adalah tokoh yang sangat penting dalam sejarah Islam. Muawiyah adalah keturunan dari keluarga Quraisy yang terkenal dan lahir di Makkah sekitar tahun 602 Masehi. Nenek moyangnya adalah Abu Sufyan bin Harb. Dia adalah sahabat dekat Nabi Muhammad dan berkontribusi secara signifikan dalam penulisan wahyu. Dia juga berperang bersama Nabi dalam banyak konflik Islam awal, termasuk yang melibatkan orang-orang yang murtad.

Muawiyah bin Abi Sufyan, sebagai khalifah pertama dari dinasti Umayyah, memegang peranan penting dalam membentuk struktur pemerintahan dan perekonomian Kekhalifahan Islam pasca-perang saudara (fitnah). Dalam konteks pemerintahan yang luas dan beragam, Muawiyah menghadapi tantangan besar dalam mengelola keuangan negara yang tersebar di berbagai wilayah yang sangat luas, mulai dari Jazirah Arab hingga wilayah-wilayah baru yang ditaklukkan di Afrika Utara dan Timur Tengah. Dalam mengatasi tantangan ini, Muawiyah mengimplementasikan kebijakan yang sangat krusial, yaitu sentralisasi administrasi keuangan. Kebijakan ini berfokus pada pemusatan pengelolaan pajak, pengawasan

sumber daya negara, dan pengaturan distribusi kekayaan yang lebih terorganisir.

Pada masa sebelumnya, pengelolaan pajak dan sumber daya negara sangat bergantung pada otoritas lokal, yang sering kali menyebabkan ketidakadilan dalam pengumpulan dan distribusi kekayaan. Oleh karena itu, Muawiyah memutuskan untuk mengambil langkah-langkah reformasi yang tidak hanya memusatkan kekuasaan politik di tangan pemerintahan pusat, tetapi juga menyentralisasikan kontrol atas keuangan negara. Hal ini tercermin dalam pembentukan Baitul Mal, sebuah lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan kas negara, yang menjadi salah satu fondasi penting dalam sistem ekonomi Kekhalifahan Umayyah.

Kebijakan sentralisasi administrasi keuangan ini memiliki dua tujuan utama yang sangat penting: *Pertama*, untuk meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan pajak, dan *kedua*, untuk mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat lokal yang mungkin mengorupsi kekayaan negara. Dengan sentralisasi, Muawiyah dapat memastikan bahwa pajak yang dikumpulkan dari rakyat digunakan untuk kepentingan umum, termasuk pembangunan infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, dan pertahanan negara.

Selain itu, kebijakan ini juga menciptakan transparansi yang lebih besar dalam pengelolaan anggaran negara. Pengawasan yang lebih ketat terhadap aliran dana memungkinkan penghindaran kebocoran anggaran dan memastikan bahwa pengeluaran negara dilakukan dengan efisiensi yang tinggi. Pengelolaan yang terpusat ini juga berfungsi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dengan memastikan aliran dana yang lebih terorganisir dan terkontrol. Dalam konteks kekhalifahan yang luas dan beragam, kebijakan ini juga menciptakan rasa persatuan dan integrasi antara berbagai wilayah yang sebelumnya mungkin terpisah oleh perbedaan administrasi lokal (Dliyauf Muflihin, 2016).

Meskipun kebijakan ini diterapkan lebih dari seribu tahun yang lalu, relevansi kebijakan sentralisasi administrasi keuangan yang diterapkan oleh Muawiyah masih dapat dirasakan hingga hari ini. Dalam dunia modern, banyak negara menghadapi tantangan serupa terkait dengan pengelolaan fiskal, terutama negara-negara berkembang yang sering kali terhambat oleh masalah ketidakmerataan distribusi anggaran, kebocoran pajak, dan korupsi. Oleh karena itu, kebijakan yang dilakukan Muawiyah, yang menekankan pada pengelolaan yang efisien, transparan, dan terpusat, memberikan pelajaran penting tentang bagaimana sistem keuangan negara dapat lebih baik diatur.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kebijakan sentralisasi administrasi keuangan yang diterapkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, serta menilai relevansi kebijakan tersebut dalam konteks manajemen fiskal modern. Penulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip yang diterapkan oleh Muawiyah dalam mengelola keuangan negara dapat diadaptasi oleh negara-negara kontemporer, terutama dalam rangka memperbaiki efisiensi pengumpulan pajak, mengurangi pemborosan anggaran, dan menciptakan transparansi dalam pengelolaan fiskal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan sumber-sumber primer sejarah dan studi literatur terkait manajemen keuangan negara dalam konteks modern.

Selain itu sumbangsih atau manfaat akademik dari penelitian ini ialah memberikan pengetahuan kepada khalayak bahwa sistem manajemen dan efisiensi anggaran sudah pernah dilakukan di masa lampau oleh Muawiyah bin Abi Sufyan yang umum dilakukan oleh negara-negara modern saat ini. Hal ini menjadi suatu pengetahuan sejarah yang baru pada penelitian dan pembahasan sejarah perekonomian masa kini.

Dengan mengaitkan kebijakan ekonomi Muawiyah dengan sistem pengelolaan fiskal masa kini, diharapkan penelitian ini dapat

memberikan wawasan baru dalam memahami bagaimana kebijakan yang diterapkan lebih dari seribu tahun yang lalu dapat terus memberikan kontribusi terhadap pengelolaan ekonomi global saat ini, khususnya dalam menciptakan sistem keuangan negara yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

METODE

Studi ini menggunakan metodologi kualitatif dan mengumpulkan data melalui penelitian kepustakaan. Dengan melacak, mengevaluasi, dan mendokumentasikan beragam buku yang sesuai dengan topik standar akademik, penelitian ini berkonsentrasi pada item perpustakaan. Instrumen dan Subjek Penelitian.

Fokus penelitian di artikel ini adalah kebijakan ekonomi Muawiyah bin Abi Sufyan, khususnya yang berkaitan dengan sentralisasi administrasi keuangan. Penulis melakukan analisis dokumen terhadap materi-materi terkait, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, dan artikel-artikel yang membahas tentang manajemen keuangan publik, signifikansi historis dari kebijakan fiskal, dan sejarah ekonomi Islam. Pengumpulan data dilakukan dengan mencari sumber-sumber primer dan sekunder, termasuk publikasi ilmiah, artikel-artikel mengenai sejarah ekonomi, dan catatan-catatan yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan Muawiyah. Pencarian di perpustakaan dan online digunakan untuk mengumpulkan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sentralisasi Pajak dan Pengelolaan Keuangan Negara

Pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan, sistem perpajakan yang dikelola oleh pemerintah pusat mengalami perkembangan yang signifikan. Muawiyah, sebagai khalifah pertama dari dinasti Umayyad, menerapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan pendapatan negara dan mengelola sumber daya keuangan dengan lebih efektif. Muawiyah memperkuat

administrasi keuangan negara dengan sentralisasi kontrol terhadap pendapatan dan pengeluaran. Sistem ini memastikan pajak, seperti zakat, *jizyah*, dan *kharaj*, dikelola dengan transparansi dan efisiensi. Pendekatan ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi kekhalifahan (Nashiruddin, 2020).

Zakat merupakan salah satu pilar dalam Islam yang diwajibkan bagi setiap Muslim yang mampu. Pada masa Muawiyah, pengumpulan zakat dilakukan dengan lebih terorganisir dibandingkan sebelumnya. Ia mengangkat petugas (*amil*) untuk mengumpulkan zakat dari berbagai suku dan daerah, memastikan bahwa dana zakat dapat dikelola dengan baik dan disalurkan kepada yang berhak. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban religius tetapi juga sebagai instrumen untuk mendistribusikan kekayaan dan membantu masyarakat yang membutuhkan.

Selain zakat, pajak *jizyah* dikenakan kepada non-Muslim (*dhimmi*) sebagai bentuk perlindungan dan imbalan atas keamanan yang diberikan oleh negara Islam. *Jizyah* ini menjadi sumber pendapatan penting bagi negara dan mencerminkan hubungan antara pemerintah dengan komunitas non-Muslim. Pada masa Muawiyah, kebijakan *jizyah* diatur sedemikian rupa sehingga memberikan insentif bagi non-Muslim untuk mempertimbangkan masuk Islam, karena mereka akan terbebas dari kewajiban ini setelah memeluk agama Islam.

Pajak lain yang penting adalah *kharaj*, yaitu pajak atas tanah pertanian dan hasil bumi. *Kharaj* menjadi sumber pendapatan vital bagi negara, terutama setelah penaklukan wilayah baru yang kaya akan sumber daya alam. Muawiyah menerapkan sistem pengelolaan *kharaj* yang lebih efisien untuk memastikan bahwa pajak ini dapat dipungut secara adil dan tepat waktu.

Muawiyah juga melakukan inovasi dalam administrasi keuangan negara. Ia membentuk departemen khusus untuk menangani masalah perpajakan dan keuangan serta memperkenalkan sistem pencatatan yang lebih baik untuk mengawasi aliran dana. Langkah ini

tidak hanya membantu dalam pengumpulan pajak tetapi juga dalam pengelolaan anggaran negara secara keseluruhan. Dalam hal ini, Muawiyah mendirikan lembaga pencatatan (*Diwanul Khatam*) dan departemen pos (*Diwanul Barid*) untuk mendukung fungsi pemerintahan (Huda, 2021).

Dampak dari kebijakan perpajakan ini cukup luas. Di satu sisi, peningkatan pendapatan negara memungkinkan Muawiyah untuk membiayai berbagai proyek pembangunan infrastruktur dan memperkuat angkatan bersenjata. Di sisi lain, beban pajak yang tinggi, terutama *jizyah* bagi non-Muslim, dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan penduduk. Meskipun demikian, banyak non-Muslim memilih untuk masuk Islam sebagai cara untuk menghindari pembayaran *jizyah*, sehingga secara tidak langsung mendukung pertumbuhan populasi Muslim di wilayah kekuasaan Umayyah.

Secara keseluruhan, sistem perpajakan pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan mencerminkan upaya pemerintah untuk mengelola sumber daya keuangan negara dengan cara yang lebih terstruktur dan efektif. Kebijakan-kebijakan ini tidak hanya berpengaruh pada aspek ekonomi tetapi juga pada dinamika sosial dan politik dalam masyarakat pada masa itu. Dengan demikian, Muawiyah berhasil meletakkan dasar bagi pengembangan sistem perpajakan yang lebih kompleks di kemudian hari dalam sejarah kekhalifahan Islam.

Pada masa pemerintahannya, Muawiyah menetapkan kebijakan pajak yang relatif ringan, yaitu 2,5% dari seluruh pendapatan umat Islam. Kebijakan ini tidak hanya mencerminkan pendekatan yang adil dalam pengumpulan pajak, tetapi juga berfungsi untuk meningkatkan kepatuhan rakyat terhadap pemerintah (Hariyanti & Mawardi, 2023).

Muawiyah bin Abi Sufyan, sebagai khalifah pertama dari dinasti Umayyah, menerapkan berbagai kebijakan untuk memusatkan pengawasan dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan dalam pemerintahannya. Dalam

konteks ini, Muawiyah berusaha meningkatkan efisiensi administrasi dan keamanan pemerintahan melalui beberapa langkah strategis.

Salah satu langkah penting yang diambil Muawiyah adalah pembentukan lembaga *Diwanul Hijabah*, yang berfungsi sebagai lembaga pengawasan untuk melindungi dirinya dari ancaman, termasuk potensi pembunuhan yang pernah menimpa beberapa khalifah sebelumnya. Lembaga ini bertanggung jawab atas keamanan pribadi khalifah dan juga berperan dalam mengawasi pejabat-pejabat tinggi lainnya, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan di tingkat pemerintahan.

Muawiyah juga mendirikan Departemen Pencatatan (*Diwanul Khatam*) untuk mencatat semua peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh khalifah. Dengan adanya departemen ini, catatan resmi mengenai keputusan pemerintah dapat dikelola dengan baik, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat yang tidak bertanggung jawab.

Selain itu, Muawiyah memperkenalkan departemen pos yang bertugas untuk mengirimkan informasi dari tingkat provinsi ke pemerintah pusat. Sistem ini memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan efisien, sehingga khalifah dapat dengan mudah memantau keadaan di berbagai wilayah kekuasaan dan mengambil tindakan yang diperlukan jika ada indikasi penyalahgunaan atau ketidakpuasan di kalangan rakyat (Syifa Awaliyah, 2022).

Dalam hal pengelolaan pajak, Muawiyah mendirikan Departemen Pajak yang bertugas untuk mengelola pajak dari berbagai provinsi. Para pejabat pajak dipilih secara langsung oleh khalifah dan bertanggung jawab atas pengumpulan serta pengiriman pajak ke pusat. Ini membantu memastikan bahwa pendapatan negara dikelola dengan baik dan mengurangi kemungkinan korupsi di tingkat lokal.

Muawiyah juga menerapkan sistem pemberian gaji tetap kepada pegawai pemerintahan dan tentara profesional. Dengan memberikan gaji tetap, Muawiyah berusaha menjamin stabilitas keuangan bagi mereka dan mendorong profesionalisme dalam birokrasi. Hal ini juga berfungsi sebagai insentif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan karena pegawai tidak perlu mencari cara lain untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

Muawiyah dikenal karena menerapkan sistem administrasi keuangan yang terpusat, yang mencakup pendirian lembaga pencatatan (*Diwanul Khatam*) dan pengaturan pajak yang lebih terstruktur. Ini menunjukkan upaya untuk mengorganisir dan mengelola sumber daya keuangan secara efisien, yang merupakan prinsip penting dalam manajemen fiskal modern (Hidayatulloh et al., 2023).

Secara keseluruhan, pemusatan pengawasan pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan mencerminkan upaya untuk menciptakan pemerintahan yang lebih terstruktur dan efisien. Kebijakan-kebijakan tersebut tidak hanya membantu dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan tetapi juga meningkatkan efektivitas administrasi pemerintahan Umayyah secara keseluruhan. Melalui langkah-langkah ini, Muawiyah berhasil membangun fondasi bagi stabilitas politik dan ekonomi dalam kekhalifahan Islam yang baru berkembang pada masa itu.

Pentingnya Baitul Mal (Kas Negara)

Baitul Mal, sebagai lembaga keuangan dalam Islam, memainkan peran yang sangat penting dalam pengelolaan pendapatan negara dan distribusi kekayaan di bawah pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada masa ini, fungsi Baitul Mal tidak hanya terbatas pada pengumpulan dan distribusi zakat, tetapi juga meluas untuk mencakup pengelolaan sumber daya negara secara lebih sistematis dan terstruktur.

Di bawah Muawiyah, Baitul Mal mengelola berbagai sumber pendapatan yang berasal

dari zakat, *jizyah*, *kharaj*, dan harta rampasan perang. Dengan perluasan wilayah kekuasaan Islam, pendapatan yang diterima oleh Baitul Mal meningkat secara signifikan, memungkinkan penguatan posisi keuangan negara. Pemisahan fungsi dalam Baitul Mal juga terlihat, di mana terdapat kategori untuk masyarakat umum dan kategori khusus untuk keluarga khalifah serta elit. Hal ini menandakan adanya perubahan dalam cara pengelolaan harta negara yang lebih terpusat (Wardani & Tho'in, 2013).

Pendapatan dari Baitul Mal digunakan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan, termasuk armada laut yang kuat. Ini menunjukkan bahwa Baitul Mal berfungsi tidak hanya sebagai lembaga keuangan tetapi juga sebagai pendorong pembangunan ekonomi dan militer (Wardani & Tho'in, 2013).

Salah satu fungsi utama Baitul Mal adalah menyediakan layanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat, termasuk bantuan kepada janda, anak yatim, dan orang-orang yang membutuhkan. Ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam yang menekankan tanggung jawab pemerintah untuk melindungi dan mendukung kaum lemah. Khalifah Muawiyah menerapkan prinsip keadilan dalam distribusi harta Baitul Mal. Meskipun ada kritik terhadap penyimpangan dalam penggunaan dana, upaya untuk memastikan bahwa harta tersebut digunakan untuk kepentingan umum tetap menjadi fokus utama.

Dana dari Baitul Mal juga dialokasikan untuk pendidikan dan penyebaran agama Islam, termasuk biaya perjalanan dakwah bagi utusan yang menyebarkan ajaran Islam ke wilayah baru. (Fitrianto, 2014)

Sentralisasi Administrasi Keuangan dalam Negara Modern

Sentralisasi dalam pengelolaan pajak, yang mengacu pada pemusatan proses administrasi perpajakan di tingkat pusat, memiliki dampak signifikan terhadap efisiensi dan penghindaran kebocoran anggaran. Dengan sistem terintegrasi, pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan pajak menjadi lebih mudah,

memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menganalisis data secara efektif dan mendeteksi potensi penghindaran pajak, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, prosedur yang seragam di seluruh wilayah mengurangi risiko korupsi dan penyalahgunaan wewenang, serta memudahkan pelacakan aliran dana untuk memastikan penerimaan pajak tercatat dengan akurat. Namun, transisi ke sistem sentralisasi memerlukan perubahan infrastruktur dan pelatihan bagi petugas pajak, dengan risiko birokratisasi yang dapat memperlambat pengambilan keputusan. Secara keseluruhan, sentralisasi berpotensi meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak dan mengurangi kebocoran anggaran, tetapi keberhasilannya bergantung pada kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia yang ada. (Padang, 2021)

Muawiyah bin Abi Sufyan, sebagai khalifah pertama dari Dinasti Umayyah, menerapkan sistem pemerintahan terpusat yang berpengaruh besar terhadap pengelolaan keuangan dan administrasi negara. Ia memindahkan ibu kota ke Damaskus untuk mengoptimalkan kontrol administratif dan ekonomi, memperkenalkan mata uang Islam sebagai identitas ekonomi, serta menerapkan sistem pajak yang terorganisasi untuk mendukung kebutuhan negara, seperti militer dan infrastruktur. Sentralisasi ini mencerminkan efisiensi dan transparansi, yang relevan sebagai inspirasi bagi manajemen fiskal modern, terutama dalam hal pengelolaan terpusat, standarisasi, dan akuntabilitas keuangan (Harahap, 2020).

Dengan memindahkan pusat pemerintahan ke Damaskus, Muawiyah dapat mengontrol sumber daya dan pajak dengan lebih efektif, yang memungkinkan pengumpulan dan distribusi pendapatan negara yang lebih efisien. Kebijakan ini juga menciptakan struktur administratif yang terintegrasi, di mana Baitul Mal berfungsi sebagai lembaga keuangan utama yang mengelola pendapatan dari berbagai sumber seperti zakat, *jizyah*, dan harta rampasan perang. Hal ini mirip dengan sistem keuangan terpusat yang diterapkan di

beberapa negara modern, di mana kontrol pusat bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran (Maulida, 2020).

Dalam konteks modern, negara-negara seperti Korea Utara dan China juga menerapkan sistem keuangan terpusat dengan tujuan efisiensi dalam pengelolaan ekonomi. Di Korea Utara, pemerintah mengontrol hampir semua aspek ekonomi, mirip dengan cara Muawiyah mengendalikan sumber daya negara. Sementara itu, China mengadopsi model sosialisme dengan karakteristik pasar, tetap mempertahankan kontrol pusat atas sektor-sektor strategis. Meskipun ada perbedaan dalam konteks sosial dan politik antara masa Muawiyah dan negara-negara modern, prinsip-prinsip dasar sentralisasi dalam pengelolaan keuangan tetap relevan dan menunjukkan bahwa pengelolaan yang terintegrasi dapat membantu dalam mengontrol sumber daya dan meningkatkan transparansi anggaran.

Keberhasilan Muawiyah dalam membangun kekuatan armada laut dan memperluas wilayah juga mencerminkan bagaimana sentralisasi dapat mendukung tujuan ekonomi dan militer. Dengan memperkuat barisan militer dan memperluas kekuasaan administratif, Muawiyah tidak hanya meningkatkan pendapatan negara tetapi juga menciptakan stabilitas yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi. Ini sejalan dengan pengalaman negara-negara modern yang menerapkan kebijakan sentralisasi untuk memperkuat posisi mereka di panggung global. Namun, tantangan seperti birokratisasi dan potensi penyalahgunaan kekuasaan tetap menjadi isu penting yang harus dihadapi oleh pemerintah terpusat (Jabir, 2007).

Praktik sentralisasi administrasi keuangan yang diterapkan oleh Muawiyah dapat menjadi inspirasi bagi manajemen fiskal modern. Dengan adanya pengelolaan yang terpusat, pemerintah dapat lebih efektif dalam mengawasi dan mengelola sumber daya keuangan, serta memastikan bahwa pendapatan negara

digunakan untuk kepentingan masyarakat secara optimal. (Kirani et al., 2023)

Prinsip Good Governance dan Transparansi

Kebijakan sentralisasi yang diterapkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan memiliki hubungan yang erat dengan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan dana negara. Dengan memindahkan pusat pemerintahan ke Damaskus, Muawiyah menciptakan struktur administratif yang lebih terintegrasi, memungkinkan pengawasan yang lebih baik terhadap pengelolaan keuangan publik. Hal ini mendukung transparansi, di mana semua transaksi dan penggunaan anggaran dapat dipantau secara lebih efektif oleh pemerintah pusat.

Dalam hal akuntabilitas, Muawiyah memastikan bahwa pejabat publik bertanggung jawab atas pengelolaan dana negara. Dengan menempatkan orang-orang yang kompeten dalam posisi penting dan mengawasi langsung urusan negara, ia berupaya meminimalkan penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Ini mencerminkan upaya untuk menciptakan akuntabilitas dalam pemerintahan, di mana tindakan pejabat dapat dipertanggungjawabkan kepada khalifah dan masyarakat.

Kebijakan sentralisasi Muawiyah juga meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dana negara. Dengan mengintegrasikan berbagai sumber pendapatan ke dalam Baitul Mal yang terpusat, Muawiyah mampu meningkatkan pendapatan negara secara signifikan dan mengurangi kebocoran anggaran. Pendekatan ini memungkinkan pengumpulan pajak dilakukan secara sistematis dan terarah, sehingga dana publik dapat digunakan secara efektif untuk pembangunan infrastruktur dan pertahanan (Jabir, 2007).

Kebijakan sentralisasi yang diterapkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan memiliki hubungan yang erat dengan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan dana negara.

Dengan memindahkan pusat pemerintahan ke Damaskus, Muawiyah menciptakan struktur administratif yang lebih terintegrasi, memungkinkan pengawasan yang lebih baik terhadap pengelolaan keuangan publik. Hal ini mendukung transparansi, di mana semua transaksi dan penggunaan anggaran dapat dipantau secara lebih efektif oleh pemerintah pusat (Maulida, 2020).

Dalam hal akuntabilitas, Muawiyah memastikan bahwa pejabat publik bertanggung jawab atas pengelolaan dana negara. Dengan menempatkan orang-orang yang kompeten dalam posisi penting dan mengawasi langsung urusan negara, ia berupaya meminimalkan penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Ini mencerminkan upaya untuk menciptakan akuntabilitas dalam pemerintahan, di mana tindakan pejabat dapat dipertanggungjawabkan kepada khalifah dan masyarakat.

Kebijakan sentralisasi Muawiyah juga meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dana negara. Dengan mengintegrasikan berbagai sumber pendapatan ke dalam Baitul Mal yang terpusat, Muawiyah mampu meningkatkan pendapatan negara secara signifikan dan mengurangi kebocoran anggaran. Pendekatan ini memungkinkan pengumpulan pajak dilakukan secara sistematis dan terarah, sehingga dana publik dapat digunakan secara efektif untuk pembangunan infrastruktur dan pertahanan.

Praktik sentralisasi dan pengelolaan keuangan yang efisien di masa Muawiyah dapat menjadi inspirasi bagi manajemen fiskal modern. Pendekatan yang terstruktur dan inklusif dalam pengelolaan sumber daya dapat membantu negara-negara saat ini dalam menciptakan sistem fiskal yang lebih adil dan efektif, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Ardika & Bestari, 2024).

KESIMPULAN

Analisis kebijakan ekonomi Muawiyah ibn Abi Sufyan sebagai khalifah pertama Dinasti

Umayyiah menyimpulkan bahwa kebijakan sentralisasi administrasi keuangan yang diterapkannya memiliki dampak yang luas dan penting dalam pengelolaan keuangan negara. Muawiyah berhasil membangun sebuah sistem yang, di tengah-tengah kekhalifahan yang besar dan heterogen, tidak hanya meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga menghasilkan stabilitas ekonomi yang diperlukan untuk menjaga persatuan dan integrasi di antara berbagai wilayah yang mungkin telah terpecah belah di masa lalu karena perbedaan administratif lokal.

Reformasi pajak Muawiyah adalah salah satu inisiatif kebijakannya yang paling terkenal. Selama masa pemerintahannya, Muawiyah menetapkan pajak yang relatif ringan, yaitu 2,5% dari seluruh pendapatan umat Islam. Kebijakan ini mencerminkan pendekatan yang adil dan bijaksana dalam pemungutan pajak, yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga untuk membangun rasa ketaatan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan menetapkan tarif pajak yang tidak memberatkan, Muawiyah berhasil menciptakan suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk berkontribusi secara sukarela, yang pada gilirannya memperkuat legitimasi pemerintahannya.

Selain itu, Muawiyah memastikan bahwa manajemen keuangan dilakukan secara efektif dan transparan dengan memperkuat kontrol pusat atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Dia melakukan ini dengan menempatkan struktur yang memungkinkan pemerintah untuk menangani pajak seperti zakat, *jizyah*, dan *kharaj* secara lebih metodis daripada sebelumnya. Pendekatan ini sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi kekhalifahan, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan menerapkan struktur terpusat, Muawiyah mampu mengurangi kemungkinan korupsi dan kebocoran keuangan, yang sering terjadi pada rezim-rezim yang terputus-putus. Skema perpajakan ini memiliki dampak yang

luas. Di satu sisi, Muawiyah mampu mendanai sejumlah proyek pembangunan infrastruktur, termasuk jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, berkat peningkatan pendapatan negara. Proyek-proyek ini sangat penting untuk mendorong mobilitas masyarakat dan kemajuan ekonomi. Namun, banyak warga non-Muslim yang memutuskan untuk masuk Islam untuk menghindari pembayaran *jizyah*, terlepas dari kenyataan bahwa beban pajak yang tinggi - terutama *jizyah* untuk non-Muslim - dapat menyebabkan ketidakbahagiaan di antara penduduk. Hal ini memperkuat posisi politik dan sosial dinasti dengan secara tidak langsung mendorong perluasan populasi Muslim di dalam wilayah Umayyah.

Dalam konteks manajemen fiskal kontemporer, kebijakan Muawiyah cukup relevan. Korupsi, penggelapan pajak, dan distribusi anggaran yang tidak merata merupakan masalah bagi banyak negara, terutama negara-negara berkembang. Dalam hal ini, prinsip-prinsip manajemen keuangan Muawiyah - efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi - dapat memberikan panduan yang mendalam untuk inisiatif reformasi fiskal kontemporer. Negara-negara dapat meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak dan mengurangi pemborosan anggaran dengan menerapkan pendekatan yang lebih tersentralisasi dan terstruktur terhadap manajemen pajak. Hal ini akan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil.

Selain itu, sangat penting untuk diingat bahwa meskipun kebijakan-kebijakan Muawiyah diberlakukan lebih dari satu milenium yang lalu, dampaknya masih terasa hingga saat ini. Di dunia yang semakin kompleks dan saling terhubung, pelajaran dari sejarah dapat memandu para pengambil keputusan dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik. Dengan memahami bagaimana Muawiyah mengelola keuangan negara dan menghadapi tantangan pada masanya, negara-negara di masa kini dapat belajar untuk mengatasi masalah yang sama dan menciptakan sistem

keuangan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Secara keseluruhan, studi ini menantang pembaca untuk mempertimbangkan betapa pentingnya memasukkan pelajaran sejarah ke dalam teknik manajemen keuangan kontemporer. Kebijakan-kebijakan Muawiyah tidak hanya menjadi catatan sejarah, tetapi juga menjadi sumber inspirasi dan pembelajaran bagi negara-negara yang ingin memperbaiki sistem keuangan mereka. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan yang diterapkan di masa lalu dapat terus berkontribusi pada pengelolaan ekonomi global saat ini, menciptakan sistem keuangan negara yang lebih baik dan lebih berkelanjutan di masa depan.

REFERENSI

- Ardika, M., & Bestari, A. (2024). *Dinamika kekhalifahan islam bani umayyah di masa pemerintahan muawiyah bin abi sufyan (661-680 m): Pengaruh politik, sosial dan budaya*.
- Fitrianto, A. R. (2014). Baitul mal dalam sistem ekonomi (kajian komparasi fungsi dengan bank sentral dan kementerian keuangan). *El-Qist*, 4(2), 805–806.
- Harahap, M. S. (2020). Sejarah dinasti bani umaiyyah dan pendidikan islam. *WARAQAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 4(2), 21. <https://doi.org/10.51590/waraqat.v4i2.86>
- Hariyanti, E., & Mawardi, K. (2023). Perkembangan ekonomi dan administrasi pemerintahan masa dinasti umayyah. *Journal on Education*, 6(1), 1762–1773. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i1.3147>
- Hidayatulloh, M. H., Ridwan, M., & Khusnuddin, K. (2023). Konsep pemikiran ekonomi islam era bani umayah dan relevansi dengan masa sekarang. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(1), 348–359. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.2673>
- Huda, M. N. (2021). Sejarah pemikiran ekonomi islam pada masa daulah bani umayyah dan bani abbasiyah. *Estoria*:

- Journal of Social Science and Humanities*, 1(2), 135–148. <https://doi.org/10.30998/je.v1i1.466>
- Jabir, M. (2007). Dinasti Bani umayyah di suriah (pembentukan, kemajuan dan kemundurannya). *Hunafa*, 4(3), 271–280.
- Kirani, R., Firmansyah, Nova Wildan, & Mariyah, Erina Helda. (2023). Pemikiran ekonomi islam pada masa bani umayyah. *Journal of Economics Bussines Ethic and Science Histories*, 1(1), 115–122.
- M. Dliyaul Muflihini. (2016). Perekonomian di masa dinasti umayyah: sebuah kajian moneter dan fiskal. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 15(1), 165–175. <https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>
- Maulida, C. (2020). Sejarah mata uang masa kepemimpinan muawiyah bin abu sufyan. *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 8(1). <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v8i1.6169>
- Nashiruddin, A. A. (2020). Khalifah mu'awiyah bin abu sufyan: peletak dasar pemerintahan islam monarki 661-680 M. *FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, 9(1), 75–84. <https://doi.org/10.17509/factum.v9i1.23085>
- Padang, N. N. (2021). Perbandingan Sistem Pusat Dan Desentralisasi Penataan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 7(1), 58–63. <https://doi.org/10.54367/jrak.v7i1.1130>
- Rahmadi, F. (2018). Dinasti umayyah (kajian sejarah dan kemajuannya). *Al-Hadi*, III(2), 669–676.
- Syifa Awaliyah. (2022). Kepemimpinan politik muawiyah bin abu sufyan pada dinasti umayyah di damaskus (661-680 M). *Jurnal Pendidikan Islam*, 1–63.
- Wardani, H. K., & Tho'in, M. (2013). Pengelolaan baitul maal dalam meningkatkan kesejahteraan negara. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 14(01), 6–10. <https://doi.org/10.29040/jap.v14i01.137>